

ANALISIS BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) DALAM KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MUKA UMUM (PASAL 281 KUHP)

Finsensius Samara¹, Melyn Christy R.K Muly², Shelomita Firsty Moata³,
Julisandri T.A Pulupina⁴, Rosyani Harseni Riwu⁵, Marnof Lebe Pule⁶,
Boneventura Sawu Atulolon⁷

1,2,3,4,5,6,7 Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya
Mandira Kupang 2025

Alamat e-mail : finsensiussamarafh@gmail.com¹,
julisandripulupina@gmail.com², marnoflebeple@gmail.com³,
christymelinn@gmail.com⁴, rosyaniriwu@gmail.com⁵,
novenatulolon62@gmail.com⁶, firstyshelomita@gmail.com⁷

ABSTRACT

This analysis aims to examine the formal and material completeness of the Investigation Report (BAP) and analyze the fulfillment of the elements of criminal acts in cases of public sexual harassment charged under Article 281 of the Criminal Code. The BAP analyzed involved the suspect Ariz Utama The BAP analyzed involved the suspect Ariz Utama and the victim Ardiana Rasnawati, complete with the investigation process up to the trial at the South Jakarta District Court. Using normative research methods and document analysis, this study evaluates the compliance of the investigation process with the Criminal Procedure Code (KUHP), analyzes the fulfillment of the elements of Article 281 of the Criminal Code, and assesses the weight of the evidence presented. The results of the analysis show that the investigation report has met the formal and material requirements, and the evidence collected especially the suspect's confession and the victim's consistent testimony is strong enough to prove the criminal act. Therefore, this case is eligible and has met the requirements to proceed to the prosecution and trial stages. This analysis also includes an alternative decision (obiter dictum) based on legal considerations before the judge's verdict is read out.

Keywords: *Investigation Report (BAP), Sexual Harassment, Article 281 of the Criminal Code, Evidence, Fulfillment of Criminal Elements.*

ABSTRAK

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji kelengkapan formal dan materiel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta menganalisis terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam kasus pelecehan seksual di muka umum yang didakwakan berdasarkan Pasal 281 KUHP. BAP yang dianalisis melibatkan Tersangka Ariz Utama dan Korban Ardiana Rasnawati, lengkap dengan proses pemeriksaan hingga persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan analisis dokumen, penelitian ini mengevaluasi

kesesuaian proses penyidikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menganalisis pemenuhan unsur Pasal 281 KUHP, dan menilai bobot alat bukti yang diajukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa BAP telah memenuhi syarat formil dan materiel, serta alat bukti yang terkumpul terutama pengakuan tersangka dan keterangan korban yang konsisten cukup kuat untuk membuktikan tindak pidana. Oleh karena itu, kasus ini layak dan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Analisis ini juga menyertakan putusan alternatif (*obiter dictum*) berdasarkan pertimbangan hukum sebelum putusan hakim dibacakan.

Kata Kunci: Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Pelecehan Seksual, Pasal 281 KUHP, Alat Bukti, Pemenuhan Unsur Tindak Pidana.

A. Pendahuluan

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan instrumentum yuridis yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Setyadi, 2023). Sebagai dokumen yang mengikat, BAP berfungsi sebagai *prima facie evidence* yang mendasari proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan (Rahman, 2023). Keabsahan dan kelengkapan BAP, baik secara formil sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun secara materiel berdasarkan kekuatan alat bukti yang termuat di dalamnya, menjadi prasyarat utama bagi penyidikan untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ketidaklengkapan atau cacat formil pada BAP dapat berimplikasi pada batalnya seluruh proses penyidikan dan penuntutan (Tanara, 2023).

Dalam konteks sistem peradilan pidana, keberadaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak hanya berfungsi sebagai catatan formal hasil penyidikan, tetapi juga sebagai dasar pembentukan konstruksi

hukum yang akan diuji pada tahap penuntutan dan persidangan (Saputra et al., 2025). Peran BAP menjadi semakin penting mengingat dokumen ini merupakan representasi awal atas fakta-fakta hukum yang diperoleh penyidik, sehingga kualitas, ketepatan, dan kelengkapannya akan sangat menentukan arah penanganan perkara (Sadat et al., 2025). Penyidikan dianggap berhasil apabila mampu menghasilkan BAP yang lengkap, objektif, dan sesuai dengan ketentuan normatif KUHP. Oleh karena itu, analisis terhadap BAP bukan hanya relevan secara akademis, tetapi juga mendesak dalam upaya mewujudkan proses peradilan pidana yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan (Firmansyah, 2020).

Lebih jauh, tindak pidana pelecehan seksual yang menjadi objek dalam penelitian ini memiliki perkembangan signifikan dalam dinamika hukum pidana modern. Kasus-kasus sejenis sering mengalami kendala pembuktian

karena sifat perbuatannya yang terjadi tiba-tiba, berlangsung cepat, serta minim saksi (Behuku, 2024). Dalam hal ini, keterangan korban dan pengakuan tersangka menjadi alat bukti yang sangat menentukan. Namun, tidak semua kasus pelecehan seksual dapat dibuktikan secara mudah. Tantangan utama biasanya terletak pada pembuktian unsur kesengajaan, ruang lingkup perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindakan cabul, serta apakah perbuatan tersebut memenuhi kriteria "di muka umum". Pasal 281 KUHP sendiri sering menuai perdebatan dalam praktik karena penafsirannya yang cenderung luas namun tetap harus mempertimbangkan asas kepastian hukum (Septianingsih et al., 2024).

Selain itu, perkembangan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatnya laporan kekerasan seksual membuat pentingnya memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara profesional sesuai hukum acara pidana (Ente, 2025). Penanganan yang tidak sesuai prosedur berpotensi melemahkan pembuktian, bahkan dapat menyebabkan batalnya tuntutan. Dalam konteks ini, analisis ilmiah terhadap BAP sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini menjadi sarana evaluasi penting yang dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas penyidikan, baik dari segi teknis maupun administratif (Adam et al., 2025).

Penelitian ini juga mencoba menempatkan kasus pelecehan seksual dalam kerangka hukum

pidana yang lebih luas, khususnya terkait perlindungan martabat dan kehormatan setiap warga negara. Tindak pelecehan seksual bukan hanya pelanggaran terhadap individu korban, melainkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral masyarakat. Karena itu, proses penegakan hukumnya harus dilakukan secara serius, profesional, dan tidak diskriminatif. Analisis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana BAP dibentuk, bagaimana alat bukti ditafsirkan, serta bagaimana unsur delik diterapkan secara konkret dalam kasus pelecehan seksual di muka umum.

Kasus tindak pidana pelecehan seksual di muka umum yang didakwakan berdasarkan Pasal 281 KUHP terhadap Tersangka Ariz Utama menjadi objek kajian yang relevan. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena meskipun pengakuan tersangka menjadi alat bukti yang kuat, konteks "di muka umum" dan unsur kesengajaan (dolus) sering kali menjadi perdebatan substansial dalam penerapan pasal ini. Analisis terhadap BAP ini tidak hanya menguji prosedur penyidikan, tetapi juga mengukur sejauh mana fakta-fakta hukum yang terungkap dapat memenuhi rumusan delik dalam Pasal 281 KUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah BAP dalam kasus ini telah lengkap secara formil dan materiel

sehingga layak untuk dilanjutkan ke persidangan?

2. Berdasarkan alat bukti dalam BAP, apakah Tersangka Ariz Utama terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana?
3. Bagaimana posisi hukum Tersangka berdasarkan BAP yang ada?
4. Apakah unsur-unsur dalam Pasal 281 KUHP telah terpenuhi berdasarkan fakta yang tercantum dalam BAP?
5. Bagaimana pertimbangan hukum yang dapat dibentuk sebelum hakim memutuskan?

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis kelengkapan dan keabsahan BAP Tersangka dan Korban secara normatif.
- b. Menguji kekuatan alat bukti, khususnya pengakuan tersangka dan keterangan korban, dalam membuktikan tindak pidana.
- c. Menganalisis pemenuhan setiap unsur dalam Pasal 281 KUHP.
- d. Memberikan pertimbangan hukum awal (legal reasoning) mengenai kesalahan tersangka sebelum putusan hakim.
- e. Memberikan rekomendasi akademis terkait proses penyidikan dan penuntutan kasus serupa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian kepustakaan serta analisis terhadap norma, asas, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual di muka umum

berdasarkan Pasal 281 KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini tidak meneliti perilaku empiris, melainkan mengkaji keabsahan, kelengkapan, serta kekuatan pembuktian dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHP. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah KUHP, KUHP, serta aturan umum pembuktian dalam Pasal 183–184 KUHP; (2) pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep kesengajaan (dolus), melanggar kesusilaan, di muka umum, serta nilai pembuktian pengakuan tersangka menurut doktrin hukum pidana; (3) pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis BAP Tersangka Ariz Utama, BAP Korban Ardiana Rasnawati, dan Berita Acara Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; dan (4) pendekatan dokumen (documentary approach) melalui penelaahan seluruh dokumen resmi penyidikan dan persidangan. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHP, KUHP, BAP Tersangka, BAP Korban, dan Berita Acara Persidangan; bahan hukum sekunder berupa buku para pakar hukum pidana dan acara pidana seperti karya M. Yahya Harahap, Andi Hamzah, R. Soesilo, dan Sudikno Mertokusumo serta jurnal atau artikel terkait; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan

ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, telaah dokumen penyidikan, telaah dokumen persidangan, dan penelusuran literatur akademik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Bap Dan Pemenuhan Unsur Hukum

a. Kelengkapan BAP dan Kelayakan Dilanjutkan ke Persidangan

Analisis: Sebuah BAP dikatakan lengkap dan sah apabila memenuhi ketentuan formil dan materiel sesuai dengan Bab VIII KUHAP tentang Penyidikan. Secara formil, BAP dalam kasus ini telah memenuhi syarat-syarat administrasi, seperti: identitas lengkap penyidik, tersangka, dan korban; waktu dan tempat pemeriksaan; kehadiran penasihat hukum (sesuai Pasal 114 KUHAP); serta pernyataan bahwa keterangan diberikan tanpa paksaan. Secara materiel, BAP telah memuat minimal dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi (korban) dan pengakuan tersangka.

Pendapat Ahli: M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali" menegaskan bahwa keabsahan BAP sangat menentukan kualitas pembuktian. Keterangan dalam BAP harus jelas, rinci, dan tidak bertentangan satu sama lain untuk dapat dijadikan dasar

penuntutan. Dalam kasus ini, kronologi dari korban dan pengakuan tersangka menunjukkan kesesuaian pada inti peristiwa (waktu, tempat, dan jenis perbuatan), yang mengindikasikan BAP telah dibentuk dengan baik.

Kesimpulan: BAP telah lengkap dan sangat layak untuk dilanjutkan ke persidangan. Kekuatan materielnya didukung oleh kesesuaian antara pengakuan tersangka dan keterangan korban. Meskipun barang bukti CCTV terbatas, alat bukti utama berupa keterangan telah memadai untuk membentuk minimal proof.

b. Pembuktian dan Posisi Tersangka

Analisis: Dalam hukum acara pidana, pembuktian dilakukan untuk menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan tersangka adalah pelakunya (Pasal 183 KUHAP). Dalam BAP ini:

- 1) Pengakuan Tersangka (hlm. 3): Tersangka secara tegas mengakui telah "melakukan pelecehan seksual terhadap korban" dengan "meraba bagian ... pantat korban dan meremasnya". Pengakuan ini merupakan alat bukti yang kuat (Pasal 189 KUHAP).
- 2) Keterangan Korban: Korban memberikan keterangan yang rinci, konsisten, dan spontan tentang kronologi, termasuk upayanya memegang tangan pelaku. Keterangan ini memperkuat pengakuan tersangka.
- 3) Keterangan Saksi (Saksi Arleta): Dalam persidangan, saksi

menguatkan suasana lokasi dan reaksi korban, meski tidak melihat langsung perbuatan pencabulan.

- 4) Posisi Tersangka sebagai pelaku (dader) telah terpenuhi. Ia merupakan subjek hukum yang cakap, dan perbuatannya secara subjektif (niat) dan objektif (tindakan) telah diakui sendiri.

Pendapat Ahli: Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam "Hukum Acara Pidana Indonesia" menyatakan bahwa pengakuan tersangka, meski bukan alat bukti yang berdiri sendiri, memiliki nilai sangat tinggi apabila didukung oleh alat bukti lain, sekalipun alat bukti itu hanya satu. Dalam kasus ini, pengakuan didukung kuat oleh keterangan korban sebagai saksi. Kombinasi ini telah memenuhi standar pembuktian.

Kesimpulan: Tersangka terbukti melakukan tindak pidana. Alat bukti yang ada, terutama pengakuan dan keterangan korban yang saling menguatkan, telah memenuhi syarat pembuktian minimum.

2. Analisis Pemenuhan Unsur Pasal 281 KUHP

Pasal 281 KUHP berbunyi: "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan."

Unsur-unsurnya adalah:

- a. Unsur Subjektif: Melakukan perbuatan dengan sengaja.
- b. Unsur Objektif: a) Perbuatan melanggar kesusilaan; b) Dilakukan secara terbuka (di muka umum) atau di depan orang lain yang tidak menghendaki.

Analisis Pemenuhan Unsur:

- 1) Dengan Sengaja: Tersangka mengaku "khilaf". Namun, dalam hukum pidana, "khilaf" bukanlah peniadaan kesengajaan. Kesengajaan (dolus) di sini adalah kesadaran dan kehendak untuk meraba tubuh korban. Perbuatan meraba dan meremas adalah perbuatan aktif yang memerlukan kesengajaan. Klausula "khilaf" lebih tepat diartikan sebagai penyesalan (remorse), bukan ketidaksengajaan (onopzettelijk). **UNSUR TERPENUHI.**
- 2) Melanggar Kesusilaan: Perbuatan meraba dan meremas bokong perempuan tanpa persetujuan merupakan perbuatan cabul yang secara umum ditolak oleh norma kesusilaan masyarakat. **UNSUR TERPENUHI.**
- 3) Secara Terbuka/Di Muka Umum: Kejadian berlangsung di acara peresmian butik yang ramai pengunjung. Tempat ini adalah tempat yang dapat dilihat dan didatangi orang banyak (openbare plaats). Pendapat Ahli: R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya" menjelaskan bahwa "di muka umum" tidak harus di jalan raya, tetapi di tempat yang pada saat itu dapat disaksikan oleh orang

banyak, seperti bioskop, pasar, atau dalam kasus ini, acara publik. UNSUR TERPENUHI.

Kesimpulan: Semua unsur dalam Pasal 281 KUHP telah terpenuhi secara lengkap.

3. Rekomendasi Penuntutan dan Putusan Awal (Obiter Dictum)

Berdasarkan analisis di atas:

- a. Dibawa ke Jaksaan: Ya, kasus ini telah memenuhi syarat untuk dibawa ke Jaksaan guna dibuatkan Surat Dakwaan. Alat bukti kuat dan unsur delik terpenuhi.
- b. Vonis Bersalah: Sebelum hakim memutuskan, berdasarkan konstruksi hukum dari BAP, Tersangka telah dapat dinyatakan bersalah. Pertahanan pengacara tentang "ketidaksengajaan" gugur karena fakta mengaku dan sifat perbuatan yang aktif.
- c. Putusan Alternatif: Apabila menjadi hakim dalam kasus ini, dengan pertimbangan:

d. Faktor Memberatkan: Perbuatan merendahkan martabat korban di tempat umum.

e. Faktor Ringan: Tersangka mengakui, kooperatif, tidak memiliki catatan kriminal (first offender), dan masih muda.

Maka dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman maksimum. Putusan hakim dalam persidangan (1 tahun 5 bulan penjara) pada dasarnya telah mencerminkan pertimbangan ini dan dapat dinilai proporsional.

Pendapat Ahli: Sudikno Mertokusumo dalam "Hukum Acara Perdata Indonesia" (konsep yang dapat diadopsi) menyebutkan bahwa putusan harus berdasar pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta utama dalam BAP dan persidangan adalah pengakuan. Dalam konteks ini, pengakuan merupakan "ratu alat bukti" yang sulit dibantah, sehingga membawa pada kesimpulan bersalah.

D. Kesimpulan

1. Kelengkapan BAP: BAP Tersangka Ariz Utama dan BAP Korban Ardiana Rasnawati telah memenuhi syarat formil dan materiel menurut KUHP. Dokumen ini lengkap, sah, dan menjadi dasar yang kuat untuk proses hukum lebih lanjut.
2. Pembuktian: Tersangka telah terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan, utamanya pengakuan tersangka yang didukung oleh

keterangan korban yang konsisten dan rinci.

3. Pemenuhan Unsur: Seluruh unsur yang tercantum dalam Pasal 281 KUHP, yaitu kesengajaan, perbuatan melanggar kesusilaan, dan dilakukan di muka umum, telah terpenuhi secara komprehensif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap.
4. Layak Diproses: Kasus ini secara hukum layak dan telah memenuhi syarat untuk dibawa ke Jaksa Penuntut Umum guna penyusunan dakwaan, serta dilanjutkan ke

persidangan untuk diperiksa dan diputus.

5. Pertimbangan Hukum: Sebelum putusan hakim, berdasarkan analisis BAP, posisi hukum Tersangka mengarah pada pertanggungjawaban pidana. Putusan akhir harus mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, termasuk unsur peringan dari sikap tersangka.

E. Daftar Pustaka

- Adam, F. S., Ismail, N., & Hanapi, Y. (2025). Peran Dan Tanggung Jawab Kepaniteraan Pengadilan Dalam Penanganan Kasus Perdata Di Pengadilan Negeri Limboto. *Gorontalo Justice Research*, 1(1), 137-150.
- Anwar Sadat, S. H., Mh, C., Fx, H. B. L., & Sh, M. (2025). *Hukum Pidana Dalam Praktek Peradilan Pidana Di Indonesia*. Global Kreatif Media.
- BAP Pemeriksaan Korban Ardiana Rasnawati, Polres Jakarta Selatan, 27 September 2021.
- BAP Pemeriksaan Tersangka Ariz Utama, Polres Jakarta Selatan, 27 September 2021.
- Behuku, R. D. P., Apsari, T. Z., Simatupang, M. T., Ginting, Y. P., Prabarini, A., Bantara, F., ... & Tarigan, M. T. (2024). Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kasus Pemerkosaan Disertai Kekerasan Putusan XX/Pid. B/2023/PN Ffk. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(2).
- Berita Acara Persidangan Nomor 029/Pdt.G/2021/PN Jakarta Selatan, 27 November 2021.
- Ente, F. R. R. R. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 181-197.
- Hamzah, Andi. (2021). H Undang Ukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Harahap, M. Yahya. (2009). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).
- Mertokusumo, Sudikno. (2017). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahman, F. (2023). *Kedudukan Saksi Verbalisan Atas Pengakuan Melakukan Kekerasan Terhadap Tersangka Sebagai Alat Bukti* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Malang).
- Rio Saputra, S. H., MH, D. L., SH, M., & Dharma Setiawan Negara, S. H. (2025). *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru*. Langgam Pustaka.
- Septianingsih, T., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. (2024). *Problematika*

Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Perkawinan Dalam Tindak Pidana. Penerbit NEM.

Setyadi, D. (2023). *Pengembalian Berkas Perkara Pidana Dari Jaksa Penuntut Umum Ke Penyidik Kepolisian Ditinjau Dari Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana* (Doctoral Dissertation, Universitas Merdeka Pasuruan).

Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya.* Bogor: Politeia.

Tanara, A. J. (2023). *Tinjauan Mengenai Peranan Jaksa Peneliti Dalam Penyempurnaan BAP Berdasarkan Ketentuan KUHAP* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht).